



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Jacob Pelamonia, bertempat tinggal di Griya Intan Permai C-7, RT 054 RW 004, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **JACOB PELAMONIA** adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Louis Lucas Pelamonia dan Juliana Albertina Pasanea lahir pada tanggal 6 Mei 1975 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kedua di Ambon, tertanggal 15 Juli 1975;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian atau tidak tercantum nama marga Pemohon, tertulis dalam Akta Kelahiran **JACOB** yang seharusnya **JACOB PELAMONIA**;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menambah nama marga pada nama Pemohon dari yang tertulis **JACOB** menjadi **JACOB PELAMONIA** dengan alasan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, yaitu: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Ijazah Strata 1 Pemohon, sehingga

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan untuk menambah nama marga Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Bahwa untuk menambah nama marga dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah penambahan nama marga pada nama Pemohon yang semula tertulis **JACOB** menjadi **JACOB PELAMONIA** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kedua di Ambon, tertanggal 15 Juli 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Dinas Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk No.3404110605750003 Tertanggal 15-02-2022 atas nama JACOB PELAMONIA, diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.34710130122110001 tertanggal 18 Maret 2016, atas nama kepala keluarga JACOB PELAMONIA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No.3374.PK.2006.000136 tertanggal 8 Februari 2006 atas nama JACOB PELAMONIA, diberi tanda bukti P- 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Empatatus Delapan Puluh Delapan/ 1975 tertanggal 15 Juli 1979 atas nama JACOB, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy IJAZAH Sarjana Perikanan dari Universitas Diponegoro tertanggal 13 Desember 1999 atas nama JACOB PELAMONIA, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi adalah sebagai berikut:

1. Saksi YEREMIA SETIANTO dibawah Janji pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Jemaat dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan mempunyai keperluan ingin mengganti nama atau menambah nama;
 - Bahwa Pemohon benar tinggal di Griya Intan Permai C-7, RT 054 RW 004, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
 - Nama Pemohon di Akta Kelahiran adalah JACOB dan akan ditambahkan nama marga dibelakangnya yaitu PELAMONIA, nama Pemohon menjadi JACOB PELAMONIA;
 - Bahwa Pemohon berniat untuk mengganti namanya karena menyesuaikan dengan dokumen dokumen yang lainnya yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, ijazah, dan Pemohon juga akan mengurus Visa untuk ke luar negeri;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon lahir, kalau dilihat dari Akta Kelahiran Pemohon lahir di Ambon;
 - Bahwa Pemohon dikenal teman temannya bernama PELAMONIA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;



2. Saksi JULI ARIANTO dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak iparnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar tinggal di Griya Intan Permai C-7, RT 054 RW 004, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan mempunyai keperluan ingin mengganti nama atau menambah nama;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran adalah JACOB dan akan ditambahkan nama marga dibelakangnya yaitu PELAMONIA, jadi nama Pemohon menjadi JACOB PELAMONIA;
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengganti namanya karena menyesuaikan dengan dokumen dokumen yang lainnya yaitu KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, ijazah, dan Pemohon juga akan mengurus Visa untuk ke luar negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon lahir, kalau dilihat dari Akta Kelahiran Pemohon lahir di Ambon;
- Bahwa Pemohon dikenal teman temannya bernama PELAMONIA dan Pelamonia merupakan nama marga dari orang tua Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk menambahkan penulisan nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis **JACOB** menjadi **JACOB PELAMONIA** dengan alasan menambahkan nama marga dan juga disesuaikan dengan dokumen lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dan Ijazah Strata 1 Pemohon dan akan digunakan juga untuk membuat visa keluar negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** Kartu Tanda penduduk No.3404110605750003 Tertanggal 15-02-2022 atas nama JACOB PELAMONIA, yang dikeluarkan oleh Kota Yogyakarta, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jogoyudan, JT.III/939 RT.47 RT.12, Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta \, dan dari keterangan saksi-saksi **Yeremia Setianto** dan **Juli Arianto** tentang kebenaran dari tempat tinggal Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar nama Pemohon dalam Akta Kelahiran telah tertulis tidak sama dengan dokumen yang lainnya yang menyebabkan Pemohon kesulitan nantinya dalam mengurus surat atau kepentingan kedepannya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Empatatus Delapan Puluh Delapan/ 1975 tertanggal 15 Juli 1979 atas nama JACOB, telah membuktikan Nama Pemohon sebelumnya adalah JACOB, dan berdasarkan Bukti P-2 Kartu Keluarga No.34710130122110001 tertanggal 18 Maret 2016, atas nama kepala keluarga JACOB PELAMONIA, Bukti P-3

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Perkawinan No.3374.PK.2006.000136 tertanggal 8 Februari 2006 atas nama JACOB PELAMONIA, serta Bukti P-5 IJAZAH Sarjana Perikanan dari Universitas Diponegoro tertanggal 13 Desember 1999 atas nama JACOB PELAMONIA, telah dapat membuktikan nama Pemohon telah tertulis dengan nama JACOB PELAMONIA serta keterangan Saksi **Yeremia Setianto** dan **Juli Arianto** menerangkan Pemohon benar bernama **JACOB PELAMONIA** dan Nama belakang Pemohon merupakan nama marga dari orang tua Pemohon serta maksud Pemohon akan menambahkan nama belakang pemohon dari yang semula bernama JACOB menjadi JACOB PELAMONIA juga karena pemohon akan menyesuaikan dengan dokumen yang telah ada sekarang ini sudah menggunakan nama JACOB PELAMONIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga menyatakan bahwa perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tersebut mulai berlaku maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian norma dasar dapat dikabulkannya permohonan perubahan atau penambahan nama keluarga dalam praktek peradilan masih relevan untuk tetap mengacu pada norma yang terkandung dalam Pasal 4 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Pengurangan Nama Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon juga tidak sedang mempunyai hubungan hukum yang berupa perjanjian apa pun dengan pihak lain dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan nama **JACOB PELAMONIA** dan tidak ada permasalahan yang timbul yang diakibatkan oleh penggunaan identitas nama yang berbeda oleh Pemohon, karena nama pemohon tetap dengan nama yang sama hanya sekedar penambahan nama marganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Pengurangan Nama Keluarga tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama **JACOB** menjadi **JACOB PELAMONIA** adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, yang dapat menimbulkan keragu-raguan ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula serta agar memberikan ketenangan bagi Pemohon oleh karena arti nama dari nama baru Pemohon sudah dianggap baik, bahwa dengan demikian permohonan perubahan nama tersebut haruslah dikabulkan dengan sekedar penambahan nama marga pemohon, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telah dikabulkan dan agar perubahan nama tersebut dapat dicatat oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil (Pasal 52 ayat (3), sehingga dengan demikian petitum angka 3 dapatlah dikabulkan maka terhadap perubahan nama Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dibuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah penambahan nama marga pada nama Pemohon yang semula tertulis **JACOB** menjadi **JACOB PELAMONIA** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kedua di Ambon, tertanggal 15 Juli 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama orang tua dari Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suryono Nugroho, S.H.

Heri Kurniawan, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara	: Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp 75.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp 1.800,-
- Pemanggilan	: Rp 0
- PNPB Pemanggilan	: Rp 10.000,-
- Juru Sumpah	: Rp 50.000,-
- Materai Penetapan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-

----- +
Jumlah : Rp. 186.800,-

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)